



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan buruh cuci harian, tempat tinggal di Kecamatan Kaibun, Kutai Timur, sebagai **Penggugat**;-----

M E L A W A N :

Tergugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan buruh kapal, tempat tinggal di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, sebagai **Tergugat**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----
- Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, nomor 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 05 September 2001, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----

Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Tergugat di Desa Benua Ilir, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Benua Ilir;
3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak penggugat dengan tergugat**, usia 9 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat sering memakai narkoba;-----
 - b. Tergugat pernah di penjara karena kasus perkelahian dan mabuk-mabukan;-----
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2009, yang disebabkan oleh karena Tergugat kembali terjatuh hukum karena narkoba dan divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang akibatnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaubun sesuai alamat Penggugat tersebut di atas;-----
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;---
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian telah melakukan upaya mediasi dengan menunjuk IKIN, S.Ag. sebagai mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat telah memberikan penegasan atas gugatannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat tetapi Tergugat meminta agar harta yang didapat selama pernikahan dibagi dua yaitu berupa;-----
Sebuah rumah berukuran 4mX8m yang terletak di RT. 08 Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur berdiri diatas tanah berukuran 25m X 50m dengan batas-batas :

tara

: Tanah Kosong (kebun);

Sebelah Barat

: Tanah Kosong;-

Sebelah Selatan

: Rumah Pa Jiman;-

Sebelah Timur : Rumah Pa Markus;-----

dan dibuat dalam surat perjanjian;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat bersedia membagi dua dan dibuat dalam surat perjanjian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian yang tanda tangani Penggugat dan Tergugat dengan isi perjanjian sebagai berikut;-----

Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagai Pihak Pertama dan **Tergugat**, sebagai Pihak Kedua jika terjadi perceraian sebagaimana perkara nomor 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt. serta perkara tersebut telah in craht (Berkekuatan Hukum Tetap), sepakat atas hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta yang didapat selama pernikahan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, berupa sebagai berikut ;-----

A. Sebuah rumah berukuran 4mX8m yang terletak di RT. 08 Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Timur berdiri diatas tanah berukuran 25m X 50m dengan batas-batas :-----

tara

: Tanah Kosong (kebun);

Sebelah Barat

: Tanah Kosong;-

Sebelah Selatan

: Rumah Pa Jiman;-

Sebelah Timur

: Rumah Pa Markus;-

2. Bahwa Pihak Pertama setuju memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Pihak Kedua sebagai kompensasi setengah bagian dari rumah tersebut pada poin 1;--

3. Bahwa Pihak Kedua sepakat rumah tersebut menjadi milik Pihak Pertama setelah Pihak Pertama membayar uang tersebut pada poin 2 kepada pihak kedua;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXX bertanggal 28 Pebruari 2012 atas nama **penggugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, sesuai aslinya dinazegelen (bukti P.1);-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX bertanggal 5 September 2001, aslinya dikeluarkan oloeh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan aslinya dan dinazegelen (bukti P.2);-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:-----

Saksi I:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat tinggal di Kecamatan Sekerat, Kabupaten Kutai Timur;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;--
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001 di rumah orangtua Penggugat di Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama **anak penggugat dengan tergugat** tetapi sejak tahun 2006 saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat dipenjara akibat Tergugat terlibat kasus narkoba;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih mengunjungi anaknya dan masih memberikan uang kepada anaknya;-----
- Saksi tidak pernah memberikan nasehat agar Tergugat rukun dengan Tergugat;-----

Saksi II:-----

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keluarganya Penggugat dengan Tergugat menikah sepuluh tahun yang lalu di Desa Benua Ilir, Kecamatan Sangkulirang;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama **anak penggugat dengan tergugat** tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena sejak tiga tahun yang lalu saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat dipenjara akibat Tergugat terlibat kasus narkoba;---
- Saksi pernah memberikan nasehat agar Tergugat rukun dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya bahwa hal itu saja yang diketahui saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tentang harta yang didapat selama pernikahan tidak keberatan dibagi dua dan dituangkan dalam surat perjanjian dan dimasukkan ke dalam putusan perkara ini serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tentang harta yang didapat selama pernikahan tetap meminta dibagi dua dan dituangkan dalam surat perjanjian dan dimasukkan ke dalam putusan perkara ini serta mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.2 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat dalam gugatan ini sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, sehingga domisili Penggugat dapat dinyatakan terbukti, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara aquo terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan telah diupayakan maksimal dengan jalan mediasi dengan menunjuk IKIN, S.Ag. sebagai mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan Penggugat tetap dipertahankan isigugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan dan atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;-----

Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti, terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;-----

Menimbang, pada gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat mengaku sebagai isteri yang sah dari Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, berkelahi dan mabuk-mabukan bahkan Tergugat pernah dipenjara karenanya, dan Penggugat bersedia membagi harta yang didapat selama pernikahannya dengan dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat meminta kepada Penggugat agar membagi harta yang didapat selama pernikahannya dengan dibuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sekalipun gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat tetap harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat tentang dalil gugatannya dan pembuktian tersbut dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan telah nyata Penggugat menyampaikan bukti tulis dan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah atas nama Widaningsih dengan Asruni yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Pejabat Pembuat Akta Nikah Kecamatan Sangkulirang (sesuai dengan ketentuan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 PP nomor 9 tahun 1975), dan bukti P.2 berupa foto copy KTP atas nama Jayanti Fitri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (*vide pasal 19 ayat 3 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan*), dengan memperhatikan ketentuan pasal 1868 BW. bukti P.1 dapat dinyatakan sebagai akta otentik tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan bukti P.2 sebagai akta otentik tentang domisili Penggugat), dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig en bindende bewijskracht, vide pasal 1870 KUHPdata, 285 Rbg.*) sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang (*vide pasal 172 ayat 2, yurisprudensi 83/K/AG/1999*) untuk memberikan kesaksian dalam perkara ini dan keduanya memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat dan didengar langsung terhadap kejadian yang diterangkan dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi secara saling kesesuaian satu dengan yang lain telah menerangkan rangkaian kejadian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai satu orang anak namun akhirnya terjadi perselisihan dan berakhir dengan pisah rumah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta kedua saksi mengetahui perilaku Tergugat hingga dipenjara akibat kasus narkoba, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dan tidak ada bantahan atas keterangan saksi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dipersidangan adalah saling bersesuaian serta berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti saksi tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2001 di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus hingga dapat di rukunkan yang berkibat pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sangatta;-----
3. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkannya, namun tidak berhasil;-----
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai tetapi meminta agar harta yang didapat selama pernikahan dibagi dua dan Penggugat tidak keberatan, dan keduanya sepakat membuat surat perjanjian dan Penggugat maupun Penggugat memohon untuk memasukkan surat perjanjian tersebut sebagai bagian dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;-----

Menimbang, bahwa karena keadaan demikian maka dengan memperhatikan petunjuk al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 (al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag/Kemenag RI) :-----

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula jika rumah tangga tersebut dilanjutkan Majelis Hakim menilai akan lebih menimbulkan kemadharatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan yakni menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi surat kesepakatan yang telah disetujui tersebut diatas;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.491.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Penetapan Nomor : 49/Pdt.G/2012/PA.Sgt.

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari Drs. WANJOFRIZAL, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NURUL FAKHRIAH, S.Ag dan IKIN, S. Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ROBY RIVALDO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. WANJOFRIZAL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NURUL FAKHRIAH, S.Ag

IKIN, S. Ag.

Panitera Pengganti

ROBY RIVALDO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 1.400.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• J u m l a h	Rp. 1.491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)